

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi *Artificial intelligence* atau kecerdasan buatan dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Salah satu contoh penerapan dari teknologi adalah robotika. Robotika adalah teknologi yang berhubungan dengan merancang, membuat dan mengaplikasikan robot. Penggunaan teknologi ini mempunyai keunggulan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas berbagai sektor yaitu industri, keuangan, kedokteran, perpustakaan dan sebagainya. Contoh teknologi robotika dalam bidang kedokteran, seperti *Biopsy Robotic surgery*.¹ Dengan perkembangan robot yang semakin cepat di seluruh dunia, robot di rancang sebagai pengganti manusia untuk pekerjaan yang memiliki keterbatasan, seperti pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar, resiko bahaya yang tinggi, dan ketelitian tinggi.

Menurut Mulyadi, kata robot berasal dari bahasa Czech (ceko) yaitu *Robota*, yang diartikan sebagai pekerja.² Kata robot mulai dikenal ketika seorang penulis berkebangsaan Ceko, Karl Capek, membuat pertunjukan komedi yang di tulisnya pada tahun 1921 yang berjudul *RUR (Rossum's Universal Robot)*. Robot yang diciptakan memiliki beragam jenis, jika

¹ Kevin Prianka Ramadhani, Yusuf Amrozi, Irzaldi Adi, Inovasi Sistem Robotika Pada Perpustakaan, *JEECOM*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 13.

² Agus Mulyadi, 2008, *Robotika Teori dan Implementasi*, Jakarta: Andi Publisher, hlm 24

dilihat berdasarkan fungsinya robot terbagi empat yaitu : *Industrial robot*, *service robot*, *science robot* dan *entertainer robot*.³ Di Indonesia sendiri keempat jenis robot tersebut sudah banyak digunakan banyak perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Salah satu dari jenis robot yang banyak di gunakan dalam berbagai sektor adalah RPA (*Robotic Process Automation*), dimana termasuk ke dalam jenis *service robot*.

Robotic Process Automation merupakan teknologi otomatisasi proses bisnis yang diciptakan serupa dengan robot versi perangkat lunak dan ditujukan untuk melakukan otomatisasi interaksi manusia dengan desktop atau komputer. Sehingga robot jenis ini sangat cocok digunakan untuk melakukan tugas komputasi secara berulang-ulang dan akurat dalam rutinitas terstruktur dimana melibatkan banyak data secara terus-menerus.⁴ Keuntungan dari perusahaan yang menggunakan RPA (*Robotic Process Automation*) dalam sistem operasional kerjanya ialah meningkatkan efektivitas waktu dan juga biaya serta pengurangan resiko terjadinya *human error*.

Terkait tugas utama RPA (*Robotic Process Automation*) yang memfokuskan kepada pengolahan dan transfer data. Dimana data yang dimaksud adalah data pribadi. Data pribadi adalah keterangan berupa data yang mencakup nama, alamat, nomor identifikasi, informasi

³ Aswar Pashori & Iswadi, *Teknologi Robot, Jurnal Fisika dan Terapannya*, Vol. 1, Desember, 2014 hlm 82

⁴ Henrik Leopold, Han van der Aa, & Hajo A. Reijers, *Identifying candidate Tasks for Robotic Process Automation in Textual Process Descriptions*, Springer : Cham, 2018, Page 67-81

keuangan dan informasi yang sifatnya privasi tentang seseorang. Karena data pribadi termasuk ke dalam ranah privat seseorang tentu harus ada perlindungan atas data pribadi tersebut. Di Indonesia, kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat, hal ini sejalan dengan peningkatan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi.

Landasan filosofis yang mendasari pentingnya perlindungan data pribadi termuat dalam konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28G Ayat (1) warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. hak atas privasi tidak disebutkan secara spesifik pada pasal tersebut, namun rumusan Pasal ayat 1 28G memuat dasar-dasar untuk menjamin hak atas privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, baik secara mental maupun fisik. Dalam pernyataannya, yang dimaksud dengan “subyek penelitian” adalah kegiatan pribadi, kehidupan pribadi, yaitu susunan orang yang dimintai komentar, pendapat, atau informasinya.⁵

Data pribadi sebagai hak privasi warga negara, harus dilindungi antara negara, pemerintah, dan masyarakat guna meningkatkan nilai-nilai dan hubungan kemanusiaan. Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak individu tidak boleh dipahami hanya sebagai hak milik dalam arti tekstual saja tetapi hak atas privasi harus menjadi hak fundamental. Berhubung hak atas privasi berkaitan dengan informasi

⁵ Eka Martiana Wulansari, Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol 7, 2020, hlm. 265–89

pribadi seseorang, maka hak ini lebih sensitif sehingga dapat dianggap sebagai hak individu.

Penggunaan sistem robotik dalam operasional perusahaan telah diaplikasikan pada beberapa unit kerja, seperti fungsi operasional keuangan dan pengadaan, untuk mendukung proses pengadaan hingga pembayaran sebagai satu kesatuan skema rantai nilai. Sistem RPA (*Robotic Process Automation*) bekerja sesuai permintaan dengan meluncurkan mekanisme robot untuk mengoordinasikan proses antar perusahaan. Hal ini memungkinkan proses permintaan dari unit kerja terkait dengan lebih cepat dan akurasi lebih tinggi.

Salah satu perusahaan di Indonesia yang menggunakan RPA adalah PT Telkomsel. Selaku penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel berhasil mengotomatisasi sekitar 3.000 faktur per bulan dengan RPA yang menghemat 90% waktu per-proses dan meningkatkan kepuasan serta kinerja karyawan serta memungkinkan mereka fokus pada tugas yang lebih strategis seperti analisis data dan lain sebagainya.⁶ Sistem otomasi ini berdampak pada berbagai departemen di seluruh bagian dari ruang lingkup perusahaan Telkomsel, mulai dari keuangan, sumber daya manusia, jaringan, pemasaran, penjualan, fungsi internal unit kerja, pengadaan, hingga perencanaan.

Dibalik keunggulan dalam penerapan RPA (*Robotic Process Automation*) juga terdapat tantangan yang perlu diatasi demi kelancaran

⁶ Digital worker, id star, <https://digitalworker.id/telcom-automation-adalah/> diakses pada tanggal 10 Juli 2024, Pukul 19.00

kegiatan perusahaan. Tantangan terbesar bagi penggunaan teknologi robot ini adalah dalam sektor keamanan. Karena pada proses otomatisasinya, RPA (*Robotic Process Automation*) dapat memproses data sensitif seperti catatan pelanggan, data keuangan dan informasi pribadi. Maka dari itu perusahaan yang menggunakan teknologi ini harus menerapkan protokol keamanan dan kebijakan privasi yang ketat untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan.

Dampak positif dari peningkatan kebijakan keamanan ini tentu akan menghasilkan perbandingan lurus dengan meningkatkan tingginya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Karena semakin banyak pelanggan yang menggunakan produknya, transaksi penjualan menjadi tinggi dan pendapatan perusahaanpun akan bertambah. Tentunya hal ini akan membawa nama baik bagi perusahaan tidak hanya dalam negeri saja tetapi juga secara global.

Kasus terbaru yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi baru-baru ini adalah adanya dugaan kebocoran data pribadi yang dimiliki 34.900.867 juta Warga Negara Indonesia (WNI) dimana berhubungan dengan data paspor oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Adapun 34,9 juta data paspor telah dijual seharga US\$10.000 atau setara dengan Rp150 juta. Bukti data tersebut diduga valid karena

timestamp yang terlihat dari tahun 2009 sampai 2020. Disebutkan pula, pelaku juga memberikan 1 juta sampel data di portal tersebut..⁷

Beberapa kasus lain pernah terjadi di sepanjang tahun 2022, seperti kebocoran data registrasi kartu SIM prabayar sebanyak 1.3 Milyar, data eHAC, hingga dokumen Presiden RI yang dilakukan oleh peretas bernama Bjorkam. Salah satu alasan utama dari penyebab kebocoran data adalah kurangnya keamanan teknologi yang memadai di perusahaan. Sistem yang tidak terlindungi dengan baik akan memiliki kerentanan keamanan sehingga dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan akses ke data sensitif.

Terkait pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum di Indonesia belum terdapat aturan yang secara khusus yang mengaturnya. Jika di bandingkan negara di Uni Eropa, Amerika Serikat, China, serta Brasil. Mereka telah membuat pengaturan AI secara khusus, ada yang berupa perintah eksekutif untuk mengidentifikasi risiko AI serta system pengawasan agar tidak mengurangi hak dasar warga. Melihat cepatnya progres negara luar dalam membuat regulasi tentang pengaturan *Artificial Intelligence*, ini bisa menjadi dorongan untuk para pembuat regulasi di Indonesia untuk

⁷ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Paspor 34 Juta WNI, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kominfo-telusuri-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-juta-wni>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024, Pukul 19.01

segera membuat peraturan serupa. Sehingga terdapat kepastian hukum jika pada saat yang akan datang terdapat kasus pelanggaran data pribadi yang disebabkan oleh penggunaan teknologi robotika.

Namun metode penafsiran analogis dapat digunakan dalam konteks ini. Teknologi robot mengacu pada kecerdasan buatan, dan diyakini bahwa manusia diciptakan secara tidak langsung melalui tindakan pemerintah beberapa negara di dunia yang memberikan status kepada robot, seperti Jepang dan Arab Saudi. Tindakan mereka secara tidak langsung menunjukkan kecerdasan buatan sebagai manusia. Tentu saja hal ini didasari oleh kesamaan antara kecerdasan buatan dan kemampuannya dalam mengenali dan bertindak layaknya manusia.⁸

Hal ini saja tidak cukup sebagai dasar untuk melakukan pengumpamaan kecerdasan buatan sebagai sebuah korporasi. Untuk mewujudkan kecerdasan buatan, kita memerlukan landasan data dan fakta yang kuat dan relevan. Berdasarkan pandangan teori organ, benda-benda diumpamakan, seperti halnya manusia, harus memenuhi syarat “seperti ciri-ciri kepribadian alamiah manusia dalam hubungan hukum”. Jika kita mengacu pada filsafat manusia itu sendiri, maka personifikasi watak sifat manusia menjadi sangat berbeda. Manusia mempunyai hati nurani dan akal sedangkan robot tidak memilikinya. Hati nurani bertanggung jawab terhadap fungsi akhlak manusia, memungkinkan manusia membedakan mana yang salah dan benar, baik dan jahat,

⁸ FL. Yudhi Priyo Amboro, Khusuf Komarhana, Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia”, *Law Review*, Vol. XXI. No. 2, 2021, hlm 151

keadilan dan ketidakadilan, serta menjaga arah hidup manusia pada jalan yang lurus..⁹

Kedudukan kecerdasan buatan didukung dengan adanya penafsiran alternatif dalam hukum perdata. Opsi ini memungkinkan kecerdasan buatan menyerupai pekerja. Apabila hubungan antara pekerja dan majikan diatur dalam Pasal 1367 ayat (1), “seseorang tidak hanya berhak atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya juga bertanggung jawab atas barang-barang yang disebabkan oleh hak pengawasan..¹⁰

Berdasarkan aturan tersebut, RPA (*Robotic Process Automation*) diibaratkan pekerja karena sistemnya memuat aktivitas kerja. Karena tujuan robot tersebut memang didesain untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan manusia, maka persoalan tanggung jawab ada pada pemilik dan juga majikan. Pemberi kerja dalam hal ini adalah perusahaan yang menggunakan teknologi robotik. Menurut hukum perdata (KUHPperdata), kerugian dapat timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Penundaan dapat terjadi karena tidak terlaksananya layanan yang disepakati antara para pihak..¹¹ Berbeda

⁹ Sudjito, 2012, *Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, hlm 11.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, 2018, hlm.60.

dengan wanprestasi, tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum berbeda dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

Selain peraturan dalam KUHPerdata, ada sejumlah peraturan yang relevan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan peraturan turunannya yang mengatur AI dengan istilah “agen elektronik”. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur penggunaan AI dalam pengolahan data pribadi. Ketiga, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur aspek perizinan badan usaha yang menggunakan AI. Namun peraturan khusus mengenai teknologi AI masih diperlukan di Indonesia untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab sekaligus menciptakan ekosistem yang baik untuk pengembangan teknologi AI.

Mengingat penggunaan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia sudah merambah ke berbagai sektor publik dan swasta dan semakin berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya analisis komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata bagi perusahaan kecerdasan buatan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan dan produknya. Karena itulah latar belakang penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tugas akhir yang berjudul **Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kebocoran Data Dari Penggunaan Teknologi**

Robotic Process Automation (RPA) Menurut Hukum Positif di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia tentang penggunaan teknologi *Robotic Process Automation (RPA)*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan menghadapi kebocoran data dari penggunaan teknologi *Robotic Process Automation (RPA)* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adapun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pengaturan hukum mengenai penggunaan teknologi *Robotic Process Automation (RPA)* dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab perusahaan menghadapi kebocoran data dari penggunaan teknologi *Robotic Process Automation (RPA)*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adapun sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Memberikan sumber pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan. Untuk mengkaji ruang lingkup penelitian hukum mengenai tanggung jawab perusahaan atas perlindungan data pribadi secara umum dan/atau tanggung jawab

perusahaan atas pelanggaran data pribadi melalui penggunaan teknologi Robotic Process Automation (RPA) khusus berdasarkan hukum positif Indonesia.


b. Manfaat praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pelaku bisnis dan konsumen atas data pribadi mereka jika terjadi pelanggaran data akibat penggunaan teknologi otomatisasi proses robot (RPA). Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi ketika terdapat kelemahan regulasi terkait kecerdasan buatan.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan setelah diadakannya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi terutama bagi perusahaan yang menggunakan teknologi *Robotic Process Automation* (RPA) dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya.



E. Keaslian Penelitian

Untuk membedakan dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan didasarkan pada gagasan penulis sendiri, penulis menggabungkan penelitian sebelumnya dan menyertakan perbedaan apa pun yang relevan dengan masalah yang penulis selidiki. Yakni, Tanggung Jawab Perusahaan atas Pelanggaran Data, Penggunaan Teknologi Robotic Process Automation (RPA) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Untuk penjelasannya sebagai berikut :

- a. Tesis atas nama Galih Dwi Ramadhan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul *Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*, Dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum atas invensi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) berdasarkan hukum paten negara Amerika Serikat dan Jepang ? (2) Bagaimana model pengaturan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) sebagai invensi yang dilindungi oleh hukum ?
- b. Tesis atas nama Muhammad Bayu Firmansyah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul *Konvergensi Hukum Robot Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Pada Masyarakat 5.0*, Dengan rumusan masalah : (1) Bagaimanakah urgensi pengaturan hukum yang lahir antara manusia dengan robot dalam sistem hukum nasional di Indonesia ? (2) Bagaimanakah aspek-aspek substansi yang harus termuat dalam pengaturan hukum tentang robot di Indonesia?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka konseptual, dalam arti terkait, adalah uraian suatu konsep tertentu yang membentuk kumpulan istilah-istilah yang dieksplorasi dan/atau dijelaskan dalam suatu karya akademis.¹² Pisau analisis yang tajam diperlukan dalam penelitian untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang timbul di masyarakat

Menurut Soejono Soekanto dalam sebuah kerangka teoritis terlebih dahulu harus memperhatikan kegunaan dari pada teori yaitu:

“Untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya; teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi; teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti dan teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang”.¹³

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang tumbuh dari perkembangan positivisme hukum pada abad ke-19. Kepastian hukum

¹² Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Press, hlm. 132.

¹³ *Ibid*

sangat erat kaitannya dengan hukum positif, yaitu undang-undang (peraturan hukum) yang berlaku dalam bentuk tertulis di wilayah suatu negara dan/atau dalam situasi tertentu. Pada hakekatnya aturan-aturan tersebut mengatur atau memuat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku bagi setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat.

Melalui bukunya Lon Fuller yang berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan pengertian bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.¹⁴ Sehingga harus ada kekonsistenan antara peraturan dan implementasi dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut pandangan Peter Mahmud mengenai kepastian hukum adalah ia berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebanakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis peraturan mana yang biasa menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akibat penggunaan teknologi *Robot Process Automation* (RPA). Karena dalam sistem hukum Indonesia belum ada peraturan

¹⁴ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, hlm. 54-58.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, hlm. 136

secara khusus yang mengatur tentang teknologi kecerdasan buatan / *Artificial Intelligence*, sehingga bias digunakan metode analogi untuk menafsirkannya kepada beberapa peraturan terkait seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi dan Permenkominfo

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁶ Menurut kamus hukum, pertanggung jawaban, dapat diistilahkan sebagai *liability* yaitu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.¹⁷ dan *responsibility* yaitu menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Teori tanggung jawab lebih menekankan kepada tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi* Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 7.

¹⁷ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 335

bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁸

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁹

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diterima, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat

¹⁸ Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang : Universitas Muhammadiyah, hlm 12

¹⁹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, hlm 59

membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.²⁰

- c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Apabila berbicara mengenai tanggung jawab tentu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penulis memakai teori tanggung jawab karena ada korelasinya dengan penelitian yang akan di teliti yaitu ingin mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kebocoran data dari penggunaan teknologi *Robotic Process Automation* (RPA) dilihat dari segi hukum positif di Indonesia.

- c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

²⁰ *Ibid.*,

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²² Perlindungan hukum sendiri memiliki manfaat untuk menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum, agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu:²³

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan ini diartikan sebagai tindakan pecegahan. Perlindungan hukum preventif merupakan tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta emberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan akhir dimana menyelesaikan sengketa yang telah

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 54

²² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 10.

²³ Muchsin dalam Yupiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasik Malaya: Zona Media Mandiri, hlm 102.

muncul akibat adanya pelanggaran. Dimana berupa hukuman atau sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang sesuai dengan pelanggarannya

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Karena untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penggunaan teknologi RPA yang melakukan kebocoran data diperlukan adanya suatu perlindungan hukum preventif, untuk melindungi hak-hak pengguna produk perusahaan yang memanfaatkan teknologi RPA tersebut/ berupa regulasi terkait yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hal ini tentu dapat dijadikan pisau analisis dalam menjawab segala persoalan yang akan diteliti.

2. Kerangka Konseptual

Selain dari teori-teori yang telah dikemukakan tersebut, termuat juga konsep. Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan tentang pengertian- pengertian mengenai kata-kata yang penting agar tidak ada kesalahpahaman mengenai arti kata yang terdapat didalam penelitian ini. Pengertian-pengertian dari istilah penting dalam penelitian ini sangat penting agar terhindar dari kesalahan dan multi interpretasi. Istilah-istilah tersebut antara lain:

a. Tanggung Jawab Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah suatu konsep

bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.²⁴ Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi.²⁵

Kaitannya dengan tesis ini, tanggung jawab perusahaan adalah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang menggunakan jasanya. Menurut kamus hukum, Tanggung jawab adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan suatu tindakan, sehingga yang bersangkutan dapat di tuntutan membayar ganti rugi. Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum yang di bedakan menjadi dua macam, yaitu:²⁶

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang di bebaskan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya

²⁴ Abdul Aziz, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, hlm. 208.

²⁵ Sutarno, 2012, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 21.

²⁶ R.Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 146-147.

(kelalaian atau kelenggahan). Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, dan suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Jadi apabila terjadi pelanggaran hak yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen, maka yang mempunyai peran besar dalam menanggung akibat kerugian tersebut ialah perusahaan.

b. Kebocoran Data Pribadi

Data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat penting di suatu kehidupan sosial bermasyarakat. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berbunyi “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”.

Sejalan dengan peningkatan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi, kesadaran tentang pentingnya dalam melindungi data pribadi semakin meningkat juga. Hal ini juga diatur dalam UUD Pasal 28 G ayat 1 dimana negara mempunyai hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta bendanya. hak individu tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai hak secara tekstual saja tetapi hak atas privasi harus menjadi hak mendasar yang harus dijunjung tinggi. Sehingga terjadinya penguatan terhadap perlindungan hukum

terhadap data pribadi dan terhindar dari penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan banyak pihak.

c. *Robot Process Automation (RPA)*

RPA merupakan suatu perangkat lunak robot yang mereplikasikan atau meniru tindakan manusia dalam berinteraksi dengan aplikasi di komputer untuk menyelesaikan suatu tugas yang berbasis aturan (*rule based*) melalui antarmuka pengguna (*user interface*).²⁷ RPA dirancang dengan fungsi utama yaitu membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat berulang-ulang dengan jumlah yang besar sehingga meningkatkan efisiensi waktu. Karakteristik lain dari pekerjaan yang sesuai menggunakan RPA adalah pekerjaan yang membutuhkan beberapa sistem atau aplikasi yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan.

RPA (*Robotic Process Automation*) memiliki beberapa kemampuan untuk bekerja dengan berbagai macam aplikasi antara lain mengambil data di web (*web scraping*), mengolah data dari beberapa aplikasi seperti PDF, word, Excel, melakukan pekerjaan image processing dan data processing.²⁸ Beberapa keunggulan lain dari teknologi robot ini adalah dalam melakukan perancangan, RPA tidak memerlukan keterampilan pemrograman karena RPA mudah dikonfigurasi. Selain itu RPA dapat bekerja dengan sistem aplikasi


²⁷ A.M. TRIPATHI, 2018. *Learning Robotic Process Automation*, Birmingham: Pack Publishing Ltd

²⁸ G. GHOSH, Automation with RPA (Robotic Process Automation)", *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, Vol.6(8), Aug 2018, page: 475-477,

eksisting tanpa harus mengubah atau mengkonfigurasi aplikasi yang sudah ada tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan karena adanya isu hukum yang timbul sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan.²⁹ Agar memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan judul yang penulis teliti, maka penulis berusaha memperoleh data yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang kedua bahan hukum tersebut masing-masing mengandung kaedah-kaedah hukum.³⁰ Selanjutnya, akan dipaparkan beberapa bagian yang ditujukan untuk memperdalam kajian perihal metode penelitian hukum normatif yang digunakan di dalam tulisan ini.



²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 4.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 62.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu teks yang menggambarkan objek kajian, atau disebut juga penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hal tertentu. Di Indonesia, berdasarkan hukum positif, dilakukan penelitian hukum deskriptif yang berbentuk pernyataan (deskriptif penelitian hukum) dengan tujuan untuk memahami secara jelas bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh penggunaan RPA.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*legal statue approach*)

Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Kajian hukum normatif ini menyangkut pertimbangan penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dalam tesis ini.³¹

b. Pendekatan Doktrinal (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis, maka pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal.

Pendekatan doktrinal disebut juga penelitian kualitatif normatif, atau

³¹Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 176.

penelitian kepustakaan.³²

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, berikut bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945\
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa:

1. Buku

³² Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 7.

2. Jurnal
3. Artikel
4. Dokumen penelitian hukum
5. Publikasi hukum lainnya.

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ditandai dengan penggunaan metode pengumpulan data, biasanya penelitian kepustakaan, dan penggunaan data tersebut untuk memecahkan permasalahan yang terkandung dalam bahan pustaka.³³ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data tersebut selanjutnya akan dilakukan pengolahan terhadap bahan hukum tersebut. Jenis pengolahan bahan hukum yang digunakan yaitu secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada sehingga memudahkan penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dirumusan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Artinya, merupakan metode analisis data deskriptif analitis yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu, dikaitkan dengan

³³ *Op,cit*, hlm.6.

literatur dan pendapat hukum, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁴ Hasil analisis tersebut akan saling dihubungkan sehingga mampu mencapai sebuah kesimpulan.



³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.,cit.* hlm. 29.